



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemanfaatan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sampang;
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sampang;
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang;
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

8. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu;
9. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan;
10. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu;
11. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari);
12. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan);
13. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi yang terdapat dalam pangan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
15. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal;
16. Makanan Tradisional adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat;
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
18. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan;

19. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga;
20. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat;
21. Demonstrasi Pangan adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain;
22. Kelompok Wanita adalah kumpulan wanita yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang ditumbuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta memanfaatkan pekarangan sebagai sumber/ penghasil pangan keluarga;
23. Pemangku Kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Sampang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing masing;

Pasal 2

Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Sampang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman yang Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 4

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercapainya skor PPH sebesar 72,9 pada tahun 2013, Skor PPH sebesar 79,6 pada tahun 2014, skor PPH sebesar 86,4 pada tahun 2015, skor PPH sebesar 93,2 pada tahun 2016 dan skor PPH sebesar 100, sesuai dengan susunan pola pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran;
- (2) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sampang dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8....

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di: Sampang
pada tanggal : 4 Mei 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 19

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 19 Tahun 2015

TANGGAL : 4 Mei 2015

I. PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN SAMPANG

A. PENDAHULUAN

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat penganekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut diatas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (2009-2011) dan Tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

B. TATA LAKSANA KEGIATAN

1. Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran;

2. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh dinas-instansi terkait dengan Ketahanan Pangan baik di Kabupaten maupun di Kecamatan. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan;
3. Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

C. PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok wanita yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
2. Memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi, seimbang, aman pada anak sejak usia dini;
3. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman bagi keluarga;
4. Mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan;
5. Mendorong keterlibatan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan;
6. Mendorong keterlibatan media massa, LSM, Lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan sumberdaya lokal;

7. Mendorong.....

7. Mendorong Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk memelopori gerakan dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penetapan hari tertentu mengkonsumsi pangan non beras.

D. INTERNALISASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi;
2. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan:
 - a. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. Kampanye dalam rangka penyadaran/awames kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non-formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;
 - g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada

- pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 - i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
3. Kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :
- a. Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan
 - b. Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik
 - c. Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standart mutu dan keamanan pangan, serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan
 - d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi, kampanye, promosi, serta pendidikan konsumsi pangan

E. PENGEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL

1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- a. Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - a) Bantuan alat penepungan;
 - b) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;
 - c) Peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
 - b. Penerapan standart mutu dan keamanan pangan melalui :
 - a) Penerapan standart mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
 - b) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - c) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;
 - d) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal;
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
- Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
- Aspek distribusi pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
- Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat, uji dapur resep menu makanan, pelatihan mutu dan makanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal, penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman, serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok

masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

Dukungan

kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

F. PROGRAM UNGGULAN

1. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan enam program unggulan yaitu :
 - a. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan produksi pangan spesifik daerah;
 - b. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi kelompok wanita;
 - c. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi Anak sekolah;
 - d. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan agroindustri pangan;
 - e. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan bisnis pangan pada UMKM;
 - f. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui peningkatan citra pangan lokal;
2. Dalam mensosialisasikan Gerakan Percepatan Penganekaragamann Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui berbagai media cetak dan elektronik digunakan slogan : ” **Untuk hidup Yang Sehat, Aktif Dan Produktif. Mari Kita Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman** ”

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tercemin dalam tujuh indikator yaitu :

1. Semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah;

2. Makin beragam dan seimbangnya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin, dan mineral dalam menu makanan sehari-hari;
3. Makin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
4. Semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan;
5. Makin tingginya peran masyarakat dalam usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan;
6. Makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal;
7. Meningkatnya citra pangan lokal.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 19 Tahun 2015

TANGGAL : 4 Mei 2015

SASARAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013-2017

No	Kelompok Pangan	Tahun Dasar 2012	Skor PPH				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi-padian	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	0.9	1.2	1.6	1.9	2.2	2.5
3	Pangan Hewani	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6	24.0
4	Minyak dan Lemak	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0
6	Kacang-kacangan	7.9	8.3	8.7	9.2	9.6	10.0
7	Gula	0.3	0.8	1.2	1.6	2.1	2.5
8	Sayur dan Buah	10.6	14.5	18.4	22.2	26.1	30.0
9	Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	66.1	72.9	79.6	86.4	93.2	100.0

Keterangan : Angka Kecukupan Energi (AKE) yang digunakan adalah AKE Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2004 Adalah 2000 Kilo/Kapita/Hari (Kkal/Kap/Hr)

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB